

Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Manado

Muhammad Iksan Hasan,¹ Suheflihusnaini Ashady²

Korespondensi: muhammadiksanhasan@gmail.com¹, suheflyashady@unram.ac.id²

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka¹

Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram City, West Nusa Tenggara
83116

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram²

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar.
83115

Abstract

The use of E-Tilang, or online ticketing by utilising information technology is expected to be one of the efforts to assist police units in ticketing enforcement where it will facilitate the management of fine payments. This is done as an effort to streamline safe and orderly traffic activities. It is hoped that the online ticketing management can make everything more transparent and well-accommodated and structured, eliminating the bad image and extortion and non-transparent road payments. In the scientific article prepared by the author using qualitative research methods where, in qualitative research has a framework such as Empirical thinking where qualitative research has confidence in researching and observing a phenomenon that occurs looking at the sociological situation in society so that it must find a mutual agreement. The conclusion of the results researched by the author is that the Manado Police in conducting or implementing an online ticketing system is an innovation or a new breakthrough in efforts made to reduce extortion or commonly referred to as illegal levies and has the aim of making motorists orderly in traffic, and as for the legal basis used by the Police, various laws and regulations apply such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Government Regulations, Decree of the Chief of Police, and various other regulations that deal with procedures or rules in driving.

Keywords: E-tickets, Traffic, Lawbreakers

Intisari

Penggunaan E-Tilang, atau penilangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membantu satuan kepolisian dalam penindakan penilangan di mana akan memudahkan manajemen pembayaran denda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefektivitaskan kegiatan berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Diharapkan dengan adanya manajemen penilangan secara online dapat menjadikan semuanya lebih transparan serta terakomodasi dengan baik dan terstruktur, menghilangkan citra yang tidak baik serta pungli dan pembayaran

dijalan yang tidak transparan. Pada artikel ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana, pada penelitian kualitatif memiliki kerangka berpikir seperti Empiris di mana penelitian kualitatif memiliki keyakinan dalam meneliti dan mengamati suatu fenomena yang terjadi melihat situasi sosiologi dalam masyarakat sehingga harus menemukan kesepakatan bersama. Adapun simpulan dari hasil yang diteliti oleh penulis yaitu Polresta Manado dalam melakukan atau menerapkan sistem penilangan online merupakan suatu inovasi atau terobosan baru dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar serta memiliki tujuan agar pengendara tertib dalam berlalu lintas, dan adapun dasar Hukum yang digunakan oleh Pihak Kepolisian berbagai macam Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Kepala Kepolisian, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan tatacara atau aturan dalam berkendara.

Kata Kunci: E-tilang, Lalu lintas, Pelanggar Hukum

A. Pendahuluan

Lalu lintas di jalan raya adalah suatu kegiatan penghubung untuk menunjang kepentingan guna memperlancar aktivitas Pembangunan disegala bidang terutama dalam membangun perekonomian, di jalan raya banyak orang berkendara untuk pergi bekerja dan lain sebagainya, jika dalam berlalu lintas dengan baik maka tidak tingkat risiko perjalanan yang bermasalah menjadi berkurang dan para pengendara tentunya akan aman, serta tingkat kecelakaan akan semakin berkurang. Di Indonesia sudah banyak provinsi dan dibeberapa titik Kota yang telah menggunakan metode penilangan online.

Peraturan Hukum Lalu lintas diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Undang-undang Lalu lintas pada Pasal 1 ayat (2) telah tertulis pengertian mengenai Lalu lintas yaitu “Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan”, terkait dengan pembangunan infrastruktur Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang semakin terus berkembang untuk menunjang aktivitas masyarakat dan menjadikan kendaraan sebagai alat transportasi pokok yang digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, namun seiring dengan

perkembangan tersebut kegiatan masyarakat dalam ber Lalu lintas menjadi semakin meningkat sehingga menyebabkan berbagai macam permasalahan yang timbul seperti, keamanan dalam berkendara, dan ketertiban dalam ber Lalu lintas, maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya berbagai macam permasalahan dalam ber Lalu lintas, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Aparat penegak Hukum melakukan berbagai macam upaya dalam menertibkan masyarakat salah satunya memberlakukan e-Tilang.¹

Penggunaan E-Tilang, atau penilangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membantu satuan kepolisian dalam penindakan penilangan di mana akan memudahkan manajemen pembayaran denda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefektivitaskan kegiatan berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Diharapkan dengan adanya manajemen penilangan secara online dapat menjadikan semuanya lebih transparan serta terakomodasi dengan baik dan terstruktur, menghilangkan citra yang tidak baik serta pungli dan pembayaran dijalan yang tidak transparan.

E-tilang atau yang disingkat dengan sebutan ETLE merupakan suatu penegakan hukum yang menggunakan perangkat seperti CCTV, pemasangan CCTV ini diletakkan pada beberapa titik lampu merah yang sekiranya berpotensi pengendara yang cukup tinggi serta dirasa menjadi pusat banyak para pengendara untuk melakukan pelanggaran. Pemantauan CCTV diberlakukan agar lebih mudah melihat serta untuk memantau kegiatan pengendara, intinya dengan menggunakan tilang online yang dipantau menggunakan CCTV menjadikan kesatuan polisi lalu lintas untuk lebih mudah dalam penanganan tilang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor, seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lain sebagainya.²

¹ Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. H. 2

² Suwandi, Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Vol. 10 No. 01, Februari 2022, H. 50

Di kota Manado memiliki tingkat kemacetan atau kepadatan berlalu lintas yang cukup tinggi sekarang, karena penduduk rata-rata sudah memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari, maka dari itu dengan adanya peningkatan kepadatan lalu lintas di kota Manado tentunya tingkat pelanggaran juga naik cukup tinggi, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Masyarakat di kota Manado sebenarnya cukup dibilang menaati lalu lintas namun, itu hanya terjadi dikala ada petugas yang menjaga saat di jalanan, contoh kecil saja penggunaan helm sebagai pengaman untuk berkendara, hal itu dilakukan dan digunakan kebanyakan masyarakat di kota Manado hanya saat terjadinya tilang offline atau yang dikenal dengan operasi zebra, maka melihat kondisi serta situasi yang terjadi di era digital yang semakin maju kepolisian terutama satuan polisi lalu lintas atau lakalantas sebagai pelayanan masyarakat untuk menjaga keamanan dalam berkendara serta untuk mengurangi kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas maka di kota Manado sendiri telah memberlakukan sistem tilang online atau yang dikenal dengan e-tilang.

Sistem e-tilang sendiri memiliki alat pemantau seperti cctv untuk merekam sepanjang aktivitas para mengemudi di jalanan, maka dengan otomatis jika ada yang melewati lampu merah sebelum waktunya, tidak memakai sabuk pengaman serta tidak menggunakan helm, dapat terpantau melalui cctv yang dipasang pada beberapa titik tempat lampu merah. Beberapa diantaranya yang telah dipasang cctv atau tempat e-tilang seperti di jalan kawasan yaitu jalan pierre tendean komplek centro mantos, jalan sam ratulangi komplek BCA, jalan santiago komplek pasar tuminting, dan pada jalan balai kota komplek kantor walikota manado, ini merupakan jalanan atau suatu titik yang banyak dilewati serta digunakan para pengemudi berlalu lintas, maka dipasanglah beberapa titik yang telah disebutkan tadi.³

Dari pemaparan di atas maka penulis akan membahas tentang penerapan e-Tilang terhadap Pelanggar lalu lintas di Kota Manado. adapun permasalahan yang

³ Oktoverano Lengkong, Kevin Likuyang, Dan Garren Rondonuwu, Pengukuran E-Readiness Menggunakan Framework Stope Pada Penerapan Tilang Elektronik Kota Manado, Jurnal Teika, Vol 13, No. 1, April 2023, H.88

akan dibahas oleh penulis di dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan peraturan hukum mengenai e-Tilang terhadap pelanggar Lalu lintas di Kota Manado, serta bagaimana tahapan dalam penyelesaian perkara terhadap pelanggar lalu lintas dengan sistem e-Tilang di Kota Manado. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan hukum mengenai e-Tilang terhadap pelanggar Lalu lintas di Kota Bitung dan mengetahui bagaimana tahapan dalam penyelesaian perkara terhadap pelanggar lalu lintas dengan sistem e-Tilang di Kota Manado

B. Metode Penelitian

Pada artikel ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana, pada penelitian kualitatif memiliki kerangka berpikir seperti Empiris. Peneliti melakukan studi lapangan disamping juga menggunakan studi perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Penerapan E-Tilang

Peraturan undang-undangan yang berlaku sekarang adalah pengganti dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya namun peraturan yang sekarang lebih maju dan terus mengikuti zaman, Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang sekiranya berhubungan dengan pengaturan dalam penindakan pelanggaran berlalu lintas yang digunakan:

a. Undang-Undang

- 1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Kepolisian

- 1) Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang;
- 2) Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. **Kejaksaan**

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran berlalu Lintas dijalan Tertentu.

e. **Kesepakatan Bersama**

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang bagaimana Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran berlalu lintas di jalan Tertentu.

Dari berbagai dasar Hukum di atas yang telah penulis bahas tentang e-tilang atau yang disingkat dengan etle mengingat dan melihat segala bentuk upaya peraturan undang-undang yang ada maka definisi dari e-tilang atau etle sendiri bukan merupakan peraturan undang- undang yang mengikat, hanya saja menjadi sebuah undang-undang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan pemeriksaan berkendara.⁴

2. Data, Kendala, dan Penyelesaian Perkara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kasat Lantas Polresta Manado “Kompol Yulfa Irawati” dan Ba Sigakkum Satlantas Polresta Manado “ Brigadir Polisi Andika Putra” pada hari Senin Tanggal 28 November 2023 pukul 10.13 Wita, menjelaskan bahwasannya dalam proses penerapan sistem penilaian secara online atau biasa disebut dengan e-Tilang ini terdapat perbandingan data pelanggaran penilaian secara online dan offline, apa saja yang

⁴ Suwandi., *Loc., Cit*

menjadi kendala dalam penilangan secara online dan tentang bagaimana cara penilangan dan tahapan dalam penyelesaian perkara terhadap pelanggar lalu lintas secara online dapat dilihat dan dianalisa dari data di bawah ini :

a. Data pelanggar lalu lintas

Adapun data yang pelanggaran lalu lintas secara *online* pada tiga bulan terakhir sebagai berikut:

Agustus	7.319 pelanggaran lalu lintas
September	9.492 pelanggaran lalu lintas
Oktober	11.935 pelanggaran lalu lintas

Data pelanggaran lalu lintas dengan penilangan *offline* pada tiga bulan terakhir sebagai berikut:

Agustus	5.691 pelanggaran lalu lintas
September	6.947 pelanggaran lalu lintas
Oktober	5.359 pelanggaran lalu lintas

Dengan berdasarkan data tersebut diatas maka dapat penulis bandingkan bahwasanya penilangan secara offline lebih efektif dan memiliki efek jera dibandingkan dengan penilangan secara online, hal tersebut dikarenakan para pelanggar berpikir bahwasanya merasa tidak langsung di tilang pada saat itu juga atau bisa lolos dari penilangan meskipun para pelanggar sudah tahu dengan adanya kamera yang dipasang untuk melakukan penilangan secara online.

3. Kendala dalam penerapan sistem penilangan online

Bahwasanya dalam hasil yang ditemukan peneliti melalui wawancara oleh petugas Kepolisian terdapat kendala dalam implementasi sistem penilangan online diantaranya seperti, kurangnya dari pihak Kepolisian dalam mensosialisasikan mengenai sistem penilangan online kepada masyarakat, minimnya kesadaran dari masyarakat terkait dengan pengurusan

dalam menyelesaikan perkara tilang online yang dikarenakan telah banyak kendaraan yang telah dijual belikan kemudian data kepemilikan belum diperbaharui oleh pengguna yang baru sehingga mengakibatkan tidak terdeteksinya oleh sistem, serta dengan sengaja tidak memasang nomor tanda kendaraan bermotor untuk menghindari adanya e- Tilang.

Sehingga petugas lantas itu sendiri mengatakan bahwasanya penerapan sistem penilaian online ini belum begitu efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

4. Penyelesaian perkara terhadap pelanggar lalu lintas secara online

- a. Kamera CCTV yang telah dipasangkan di jalan raya akan otomatis memotret para pengendara yang melakukan pelanggaran, kemudian petugas lantas mengirimkan tilang ke kantor ETLE atau kantor *Back Office Electronic Traffic Law Enforcement*, di Polda Sulut.
- b. Petugas melakukan identifikasi terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas menggunakan aplikasi *electronic registration dan identification*.
- c. Petugas Kepolisian memberikan surat konfirmasi tilang kepada pelanggar untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang telah dilakukan, untuk mengkonfirmasi pelanggar bisa datang langsung di Polda bagian Gakkum lantas atau bisa juga melalui internet.
- d. Setelah konfirmasi telah dilakukan oleh pelanggar lalu lintas petugas akan mengeluarkan surat tilang yang telah tercantum dalam surat tilang itu kode pembayaran briva (bank BRI)

D. Penutup.

1. Simpulan

Adapun simpulan dari hasil yang diteliti oleh penulis yaitu Polresta Manado dalam melakukan atau menerapkan sistem penilaian online merupakan suatu inovasi atau terobosan baru dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar serta memiliki tujuan

agar pengendara tertib dalam berlalu lintas, dan adapun dasar Hukum yang digunakan oleh Pihak Kepolisian berbagai macam Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Kepala Kepolisian, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan tatacara atau aturan dalam berkendara serta.

Akan tetapi terdapat juga beberapa kendala dalam penerapan e-Tilang yang muncul dari kurangnya sosialisasi dari petugas lantas terhadap adanya pemberlakuan sistem e-Tilang, serta ada beberapa pengendara yang dengan sengaja tidak memasang nomor tanda kendaraan atau plat nomor kendaran, sehingga menyebabkan tidak terdeteksinya identitas kendaraan pelanggar lalu lintas tersebut.

2. Saran

Dalam hal ini bahwasanya penulis dapat menyarankan bagi pihak Kepolisian, agar lebih sering untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan sistem e-Tilang, dan juga tidak hanya terpaku dengan penilangan secara online saja, akan tetapi melakukan tilang secara offline atau turun langsung ke lapangan, serta harus lebih tegas lagi terhadap para pelanggar lalu lintas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar tersebut.

E. Bibliografi

Apriliana L.Z, Putra Jaya N.S, (2019) Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang 5 (2), 2

Asmara Agung, Jurnal Ilmu Kepolisian, Penegakkan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang

Dr. Murdiyanto E, (2020) Metode Penelitian Kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal), LPM2, UPN Veteran Yogyakarta

- Lengkong O., Likuyang K., Rondonuwu G. (2023), Jurnal Teika Pengukuran E-Readiness Menggunakan Framework Stope Pada Penerapan Tilang Elektronik Kota Manado, 13 (1), 88
- Manso K., Lengkong Florence D.J., Londa Y Ferri., (2022) Jurnal Administrasi Publik Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulut. 8 (2), 91
- Sabadina U., Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC) Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, 1 (1), 2
- Suwandi, (2020) p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Huku Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 10 (01), 55-58